



PUTUSAN
Nomor 13/PID.SUS/2020/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **HARMEN SETIAWAN Als. BOS Bin HARIS .**
Tempat lahir : Jakarta.
Umur / Tgl.lahir : 30 Tahun / 20 Oktober 1980.
Jenis Kelamin : Laki – laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Kp. Dusun Jembatan Rt.002 Rw.002 Desa Puspasari Kec. Citeureup Kab. Bogor.
Agama : I s l a m.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Pendidikan : SMA.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 5 September 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 6 September 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Oktober 2019 sampai tanggal 26 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 13 November 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 12 Januari 2020.
6. Penetapan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 9 Januari 2020 ;
7. Penetapan Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 9 Maret 2020 ;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2020/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum M. Ichwannudin Tuankotta, S.H., M.H dan Yudi Kosasih, S.H, Para Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Hukum IT Law Firm, berkedudukan di Gedung PPIB Jl. Pajajaran N0.10 Kel. Baranangsiang Kec. Bogor Timur Kota Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK/ 105/ RP-RT/XII/2019 pada tanggal 18 Desember 2019 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Cibinong, tertanggal 4 Desember 2019. Nomor 540 / Pid.Sus/ 2019/ PN. Cbi, dalam perkara terdakwa yang bersangkutan diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perkara: PDM-217/BGR/08/2019 tanggal 29 Agustus 2019 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa HARMEN SETIAWAN Als. BOS Bin HARIS bersama sama dengan saksi KASUNTARA ANDOWO alias SAKAW bin NACIN (Penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih didalam tahun 2019, bertempat di di Jl. Raya Mayor Oking Jaya Atmaja Kp. Dusun Jembatan Desa Puspasari Kec. Citeureup Kab. Bogor atau pada suatu tempat yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanamam, melebihi 5 (lima) gram*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 sekitar jam 10.30 wib saat Terdakwa sedang berada dikontrakan Kp Jembatan 1 Rt. 003 Rw. 001 Desa Puspasari Kec. Citeureup Kab. Bogor bersama-sama saksi KASUNTARA ANDOWO alias SAKAW bin NACIN saat itu Terdakwa ditelphone oleh Sdr. KATRO (DPO) dan menurut Sdr. KATRO (DPO) hari itu akan turun barang

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2020/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Narkotika jenis sabu-sabu), hari itu juga Terdakwa memberitahukan kepada saksi KASUNTARA ANDOWO alias SAKAW bin NACIN bahwa nanti akan ada yang menghubunginya dengan tujuan seperti biasanya yang akan mengarahkan untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu, hari itu juga sekitar jam 12.00 wib selanjutnya saksi KASUNTARA ANDOWO alias SAKAW dihubungi oleh Sdr. KATRO selanjutnya saksi KASUNTARA ANDOWO menggunakan sepeda motor dengan tujuan seperti biasanya untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu dan setelah mengambil sabu-sabu lalu saksi KASUNTARA ANDOWO kembali ke kontrakan membawa sebuah kantong plastik warna hitam berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang kemudian diserahkan kepada terdakwa.

- Bahwa menurut Terdakwa semua narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus sedang plastik bening didalam bekas bungkus rokok Magnum Mild dan sebanyak 7 (tujuh) bungkus besar plastik bening didalam sebuah plastik bening besar, sebanyak 13 (tiga belas) bungkus sedang plastik bening dan sebanyak 5 (lima) bungkus kecil plastik bening didalam sebuah plastik bening besar seluruhnya didalam sebuah kantong plastik warna hitam tersebut tujuannya untuk dijual atau diedarkan oleh Terdakwa dengan perantara saksi KASUNTARA ANDOWO alias SAKAW bin NACIN sebagai kurirnya, dan semua sabu tersebut titipin oleh Sdr. KATRO (DPO) melalui perantara Terdakwa yang kemudian Terdakwa menyuruh lagi melalui perantara saksi KASUNTARA ANDOWO alias SAKAW bin NACIN sebagai kurirnya.
- Bahwa sabu titipin oleh Sdr. KATRO (DPO) melalui perantara Terdakwa yang kemudian Terdakwa menyuruh lagi melalui perantara saksi KASUNTARA ANDOWO alias SAKAW bin NACIN sebagai kurirnya. tidak ada izin dari tidak memiliki izin untuk membeli Narkoba jenis sabu dari Departemen Kesehatan R.I ataupun instansi lain yang berwenang untuk itu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara PEMERIKSAAN LABORATORIS NO. 189BI/IX/ 2019/PUSAT LAB NARKOBA tanggal 10 September 2019 menerangkan :
 - I. 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisi kristal warna putih berat netto 0,2396 gram.
 - II. 1 (satu) bungkus sedang plastik bening berisi kristal warna putih berat netto 4,8310 gram didalam bekas rokok Magnum Mild.
 - III. 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat:

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2020/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 7 (tujuh) bungkus besar plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 67,5944 gram didalam bungkus plastik bening.
2. 1 (satu) bungkus besar plastik bening didalamnya terdapat :
 - a. 13 (tiga belas) bungkus sedang plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 62,9296 gram
 - b. 5 (lima) bungkus kecil plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,9130 gram

BERAT NETTO SELURUHNYA kristal warna putih 139,5076 gram sisa barang bukti 137,8581 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi KASUNTARA ANDOWO alias SAKAW bin NACIN dibawa ke Polres Bogor beserta barang buktinya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa HARMEN SETIAWAN Als. BOS Bin HARIS bersama sama dengan saksi KASUNTARA ANDOWO alias SAKAW bin NACIN (berkas perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih didalam tahun 2019, bertempat di Jl. Raya Mayor Oking Jaya Atmaja Kp. Dusun Jembatan Desa Puspasari Kec. Citeureup Kab. Bogor atau pada suatu tempat yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada saat terdakwa dan saksi KASUNTARA ANDOWO alias SAKAW bin NACIN sedang berada didepan sebuah Pos Ormas BPPKB dipinggir jalan

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2020/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Mayor Oking Jaya Atmaja Kp. Dusun Jembatan Desa Puspasari Kec. Citeureup Kab. Bogor menyimpan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening didalam bekas bungkus rokok Magnum Mild Terdakwa saat itu sedang menempel sabu tepatnya dibawah tiang listrik masih dipinggir jalan Raya Mayor Oking Jaya Atmaja Kp. Dusun Jembatan Desa Puspasari Kec. Citeureup Kab. Bogor berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari tempat kedua orang tersebut ditangkap.

- Bahwa saksi A.Yudha Biran, Arief Budiman dan Dani Setiawan (anggota Polri) curiga dengan terdakwa dan saksi KASUNTARA ANDOWO alias SAKAW bin NACIN selanjutnya didekati dan ditemukan barang bukti narkotika ada pada kedua orang tersebut berupa 1 (satu) bungkus sedang plastik bening didalam bekas bungkus rokok Magnum Mild tersebut ditemukan dibawah tiang listrik dipinggir jalan Raya Mayor Oking Jaya Atmaja Kp. Dusun Jembatan Desa Puspasari Kec. Citeureup Kab. Bogor.
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan dan ditemukan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus besar plastik bening didalam sebuah plastik bening besar, sebanyak 13 (tiga belas) bungkus sedang plastik bening dan sebanyak 5 (lima) bungkus kecil plastik bening didalam sebuah plastik bening besar seluruhnya didalam sebuah kantong plastik warna hitam tersebut ditemukan dibawah kolong tempat tidur didalam rumah kontrakan yang dikontrak oleh terdakwa dan saksi KASUNTARA ANDOWO alias SAKAW bin NACIN di Kp Jembatan 1 Rt. 003 Rw. 001 Desa Puspasari Kec. Citeureup Kab. Bogor.
- Bahwa menurut terdakwa semua narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus sedang plastik bening didalam bekas bungkus rokok Magnum Mild dan sebanyak 7 (tujuh) bungkus besar plastik bening didalam sebuah plastik bening besar, sebanyak 13 (tiga belas) bungkus sedang plastik bening dan sebanyak 5 (lima) bungkus kecil plastik bening didalam sebuah plastik bening besar seluruhnya didalam sebuah kantong plastik warna hitam tersebut tujuannya untuk dijual atau diedarkan oleh Terdakwa dengan perantara saksi KASUNTARA ANDOWO alias SAKAW bin NACIN sebagai kurirnya dan semua sabu tersebut titipin oleh Sdr. KATRO (DPO) melalui perantara Terdakwa yang kemudian Terdakwa menyuruh lagi melalui perantara saksi KASUNTARA ANDOWO alias SAKAW bin NACIN sebagai kurirnya.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki Narkoba jenis sabu dari Departemen Kesehatan R.I ataupun instansi lain yang berwenang untuk itu.

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2020/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara PEMERIKSAAN LABORATORIS NO. 189BI/IX/ 2019/PUSAT LAB NARKOBA tanggal 10 September 2019 menerangkan :
 - I. 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisi kristal warna putih berat netto 0,2396 gram.
 - II. 1 (satu) bungkus sedang plastik bening berisi kristal warna putih berat netto 4,8310 gram didalam bekas rokok Magnum Mild.
 - III. 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat:
 - 1. 7 (tujuh) bungkus besar plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 67,5944 gram didalam bungkus plastik bening.
 - 2. 1 (satu) bungkus besar plastik bening didalamnya terdapat :
 - a. 13 (tiga belas) bungkus sedang plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 62,9296 gram
 - b. 5 (lima) bungkus kecil plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,9130 gram
- BERAT NETTO SELURUHNYA kristal warna putih 139,5076 gram sisa barang bukti 137,8581 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi KASUNTARA ANDOWO alias SAKAW bin NACIN dibawa ke Polres Bogor beserta barang buktinya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Setelah mendengar pembacaan **Tuntutan** Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan tanggal 13 November 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARMEN SETIAWAN Als. BOS Bin HARIS bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanamam, melebihi 5 (lima)*

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2020/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- gram” sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARMEN SETIAWAN Als. BOS Bin HARIS dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) Tahun** dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar **Rp 2.000.000.000,-** (dua milyar rupiah) Subsida **6 (dua) bulan penjara**;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus besar plastik bening berisikan kristal Narkotika jenis Sabu-sabu didalam plastik bening besar berat netto 67, 5944 gram, 13 (tiga belas) bungkus sedang plastik bening berisikan kristal Narkotika jenis Sabu-sabu berat netto 62,9296 gram dan 5 (lima) bungkus kecil plastik bening berat netto 3,9130 gram;
 - 1 (satu) unit Timbangan Elektrik warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung S8 Plus warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan.
 4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tututan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa telah dijatuhkan Putusan tanggal 4 Desember 2019 yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HARMEN SETIAWAN Als. BOS Bin HARIS tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**Melakukan Permufakatan Jahat Yang Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) gram**” sebagaimana dalam dakwaan KESATU;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HARMEN SETIAWAN Als. BOS Bin HARIS oleh karena itu dengan **Pidana Penjara** selama **12 (dua belas) Tahun** dan **Pidana Denda** sejumlah **Rp. 2.000.000.000,-** (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan **pidana penjara** selama **6 (enam) bulan**;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2020/PT.BDG.



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus besar plastik bening berisikan kristal Narkotika jenis Sabu-sabu didalam plastik bening besar berat netto 67,5944 gram, 13 (tiga belas) bungkus sedang plastik bening berisikan kristal Narkotika jenis Sabu-sabu berat netto 62,9296 gram dan 5 (lima) bungkus kecil plastik bening berat netto 3,9130 gram;
 - 1 (satu) unit Timbangan Elektrik warna hitam; dan
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung S8 Plus warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa menyatakan banding melalui Kasi Binadik Kantor Pemasarakatan Kelas IIA Cibinong pada tanggal 11 Desember 2019 dan menunjuk Penasihat Hukum M. Ichwanudin Tuankotta, S.H.,M.H dan Yudi Kosasih, S.H. Dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan banding, tertanggal 22 Januari 2020. Nomor 540 / Akta / Pid.Sus / 2019 / PN.Cbi dan permohonan banding tersebut telah diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 22 Januari 2020, dan diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 Desember 2019 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 18 Januari 2020 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan secara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 Januari 2020.

Menimbang, bahwa terhadap momori banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung guna pemeriksaan dalam tingkat banding kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkaranya selama 7 (tujuh) hari di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Cibbinong yaitu sebagaimana tersebut dalam risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 desember 2019 dan kepada Terdakwa pada tanggal 02 Januari 2020 ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dalam tingkat banding oleh terdakwa, karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang –undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding / Terdakwa melalui Penasihat hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 18 Januari 2020 yang diterima di Pengadilan Tinggi pada tanggal 30 Januari 2020, sedangkan Penuntut Umum sampai dengan saat perkara ini diputus dalam tingkat banding ternyata tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa Terdakwa / Penasihat Hukum dalam memori bandingnya pada pokoknya dapat disimpulkan keberatan atas putusan Majelis Hakim tingkat pertama dan memohon agar Pengadilan Tinggi memutuskan :

1. Mengabulkan permohonan banding dari Terdakwa / Penasihat Hukum terdakwa ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nmor 540/ Pid.Sus / 2019/ PN. Cbi. Tanggal 4 Desember 2019 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar dakwaan kesatu atau dakwaan kedua ;
2. Membebaskan dan melepaskan terdakwa dari semua dakwaan karena atas barang bukti berupa: 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus besar plastik bening berisikan Kristal narkoba jenis shabu – shabu didalam plastik bening besar berat netto 67,5944 gram , 13 (tiga belas) bungkus sedang plastik bening berisikan Kristal narkoba jenis shabu – shabu berat netto 62, 9296 gram dan 5 (lima) bungkus kecil plastic bening berisikan shabu – shabu berat netto 3,9130 gramgram, 1 (satu) unit timbangan elektronik warna hitam adalah bukan milik dari terdakwa dan terhadapnya terdakwa, sama sekali tidak mengetahui apa – apa ;
3. Memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan ;
4. Memulihkan harkat dan mertabat serta kedudukan terdakwa sebagaimana mestinya ;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2020/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara biaya perkara kepada Negara ;

Dengan alasan – alasan sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam memeriksa perkara tidak cermat baik mengenai faktanya maupun penerapan hukumnya dan terdakwa tidak pernah diberikan kesempatan untuk membela diri dan mengungkapkan kebenaran faktanya dipersidangan ;
- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama didalam putusannya tidak disertai pertimbangan yang arif dan bijaksana serta tidak logis, tidak mempertimbangkan secara seksama semua fakta, bukti yang terungkap dipersidangan dan pertimbangan hukumnya bertentangan dengan prinsip – prinsip keadilan ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 540/ Pid.Sus/2019/PN.Cbi. tanggal 4 Desember 2019 dan memori banding dari Penasihat Hukum terdakwa, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar yang pada pokoknya perbuatan terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa didalam DAKWAAN ALTERNATIF KESATU dan demikian juga tentang pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa telah berdasarkan kepatutan dan keadilan ;

Menimbang, bahwa tentang alasan - alasan dari Penasihat Hukum terdakwa didalam memori bandingnya menurut Pengadilan Tinggi hanya merupakan pengulangan yang telah dikemukakan dan telah dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan ternyata tidak ada hal baru yang harus dipertimbangkan dalam tingkat banding untuk merobah putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dan oleh karenanya itu, alasan – alasan Penasihat Hukum terdakwa tersebut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang telah tepat dan benar tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2020/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

540/Pid.Sus/2019/PN.Cbi. tanggal 4 Desember 2019 yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dalam perkara ini dan sampai dengan saat ini ditahan, maka terdakwa diperintahkan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa karena putusan yang dimohonkan banding dalam perkara ini dikuatkan dan terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar yang tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat pasal 114 (2) Jo pasal 132 (1) Jo pasal 148 Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan Perundang – undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Pembanding /Terdakwa tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 4 Desember 2019. Nomor 540 / Pid.Sus / 2019 /PN. Cbi, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 10 Pebruari 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, oleh kami **Aman Barus, S.H.,M.H** selaku Hakim Ketua Majelis, **Ridwan Sorimalim Damanik, S.H** dan **H. Iman Su'udi, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung. Nomor. 13 / PID.SUS / 2020 / PT.BDG, tanggal 15 Januari 2020 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 13 Pebruari 2020** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Dra. Hj. Nur'aini,S.H.,M.H.**

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2020/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, maupun Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

RIDWAN SORIMALIM DAMANIK, S.H.

AMAN BARUS, S.H.,M.H.

H. IMAN SU'UDI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. NUR'AINI, S.H.,M.H.

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2020/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)